



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per triwulan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak yang dapat dialokasikan Insentif Pemungutan merupakan jenis Pajak yang dipungut pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

Pemberian Insentif Pemungutan didasarkan atas kinerja Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Pajak per triwulan.

Pasal 4

Pencapaian target penerimaan Pajak per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2019	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
1.	Pajak Hotel	7,000,000,000,-	1,400,000,000,-	20%	3,150,000,000,-	45%	5,250,000,000,-	75%	7,000,000,000,-	100%
2.	Pajak Restoran	20,000,000,000,-	4,000,000,000,-	20%	9,000,000,000,-	45%	15,000,000,000,-	75%	20,000,000,000,-	100%
3.	Pajak Hiburan	500,000,000,-	100,000,000,-	20%	225,000,000,-	45%	375,000,000,-	75%	500,000,000,-	100%
4.	Pajak Reklame	350,000,000,-	70,000,000,-	20%	157,500,000,-	45%	262,500,000,-	75%	350,000,000,-	100%
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	17,500,000,000,-	3,500,000,000,-	20%	7,875,000,000,-	45%	13,125,000,000,-	75%	17,500,000,000,-	100%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	568,000,000,-	113,600,000,-	20%	255,600,000,-	45%	426,000,000,-	75%	568,000,000,-	100%
7.	Pajak Parkir	7.000.000,-	1.400.000,-	20%	3.150.000,-	45%	5.250.000,-	75%	7.000.000,-	100%
8.	Pajak Air Tanah	75.000.000,-	15.000.000,-	20%	33.750.000,-	45%	56.250.000,-	75%	75.000.000,-	100%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,-	300.000.000,-	20%	675.000.000,-	45%	1.125.000.000,-	75%	1.500.000.000,-	100%
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,-	700.000.000,-	20%	1.575.000.000,-	45%	2.625.000.000,-	75%	3.500.000.000,-	100%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7,000,000,000,-	1,400,000,000,-	20%	3,150,000,000,-	45%	5,250,000,000,-	75%	7,000,000,000,-	100%
	Jumlah	58,000,000,000,-	10,600,000,000,-	20%	26,100,000,000,-	45%	43,500,000,000,-	75%	58,000,000,000,-	100%

